



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR: 030/A/SK/KP/IV/2015
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, proses penerimaan hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- c. bahwa agar pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu diangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

PERTAMA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Moch. Samsul Anrokhi, S.Si., M.Si.
NIP : 19860329 201212 1 002
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I/ IIIb
sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Institut Teknologi Sumatera.


KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagai



berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menolak dan/atau menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian;
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 April 2015
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *aw*
NIP 19580823 198303 1 001  

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Yang bersangkutan.